

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pengembangan ilmu kesehatan di Indonesia dan Negara berkembang lainnya banyak dipengaruhi oleh semakin tingginya adopsi pengetahuan dari barat.¹ Berkembangnya teknologi di zaman modern yang melanda hampir seluruh dunia diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat menyebabkan perkembangan dunia bisnis mengglobal. Seiring dengan arus perkembangan teknologi yang begitu deras membuat kemunculan berbagai media sosial menjadi fenomena tersendiri yang semakin mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Pada realitasnya bidang kesehatan sendiri tidak dapat melepaskan diri dari derasnya kemajuan teknologi yang membuat adanya kebutuhan akan kemudahan untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang dapat dilakukan setiap waktu saat dan dimanapun tanpa harus berangkat ke Rumah Sakit. Kebutuhan akan layanan inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai platform kesehatan online yang menyediakan jasa di bidang kesehatan.²

Platform kesehatan online adalah perantara berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menghubungkan pasien dengan layanan kesehatan. Mereka memfasilitasi berbagai layanan, tetapi tidak secara langsung memberikan

¹ Nurjannah, (2022), **Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Prespektif**. Cetakan Pertama, Syiah Kuala University Press, Aceh, hlm.4.

² Salah, Y. M.K.A, (2021), **Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online**, Jurnal Kertha Wicara, Volume 10 Nomor 8, hlm.645-653.

pelayanan kesehatan itu sendiri. E-Commerce seperti Halodoc, dan masih banyak lagi yang lainnya merupakan contoh aplikasi layanan kesehatan yang sangat mudah di akses dengan menggunakan smart phone.³ Halodoc sendiri merupakan platform digital yang menghubungkan pasien dengan dokter dan tenaga kesehatan berizin. Halodoc meberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan kesehatan.

Halodoc lebih dari sekedar layanan telehealth biasa, tetapi juga bagaimana layanan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Halodoc juga mengedukasi masyarakat dengan informasi yang fokus pada tindakan preventif seperti artikel kesehatan yang bisa mudah dicari lewat aplikasi dan blog Halodoc, serta hadirnya solusi layanan preventif Home Lab untuk memungkinkan penggunaanya melakukan tes kesehatan dari rumah. Aplikasi Halodoc sendiri dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan berbagai generasi, mulai dari gen Z, millennial, hingga baby boomers. Halodoc telah menghadirkan sederet inovasi mulai dari layanan Janji Temu, Home Lab, Mental Health, dan Animal Health. Tak lupa untuk kalangan lansia, Halodoc pun menghadirkan layanan yang semakin memudahkan caregiver dalam merawat keluarganya salah satunya dengan fitur Langganan untuk reminder dan membantu pembelian produk kesehatan orang tua secara rutin.⁴

³ Madrah, Muna Yastuti dan Purwaningrum, Amin Rahmawati, (2019), **Digitalisasi Layanan Kesehatan dalam Perspektif Islam**, In Conference on Islamic Studies (CoIS), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm.235.

⁴ Reza, Jeko, (2023), **Raih Penghargaan Bergengsi, Ini Rahasia Halodoc Hadirkan Inovasi Relevan bagi Penggunaanya**, <https://dailysocial.id/post/raih-penghargaan-bergengsi-ini-rahasia-halodoc-hadirkan-inovasi-relevan-bagipenggunaanya>, diakses pada 10 Mei 2024, pukul 00.36 WITA.

Telekesehatan (telehealth) atau telemedisin merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan dari jarak jauh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 21 yang berbunyi "*Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan Kesehatan, termasuk Kesehatan masyarakat, layanan informasi Kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital*". Pada Pasal 1 Ayat 22 menyebutkan "*Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital*".

Indonesia sebagai Negara hukum mengatur mengenai layanan telemedisin di dalam perundang-undangan. Diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang secara khusus menjelaskan bahwa telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada praktiknya, layanan telemedisin dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah diberikan surat izin untuk melaksanakan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara.⁵ Sebagaimana tertera pada Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Tenaga

⁵ Arfah, Najmah Annisa dan Puspitosari, Hervina, (2023), **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online**, Jurnal Syntax Fusion, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Volume 3 Nomor 7 : 658-668.hlm.659.

Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online dilakukan melalui layanan aplikasi yang harus jelas lisensinya. Menurut Adrian Sutedi, lisensi secara umum diartikan sebagai memberi izin.⁶ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online apabila dilihat dari sistem penyelenggaraannya serta tujuan dari penyelenggaraannya yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berupa upaya kesehatan preventif (upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang dilakukan dengan cara edukasi melalui tulisan berupa artikel tentang kesehatan di aplikasi layanan kesehatan), upaya kesehatan kuratif (yaitu upaya pengobatan dimana dokter dapat menegakkandiagnosa terhadap pasien dari jarak jauh) dan upaya kesehatan promotif (yaitu promosi kesehatan yang dapat dilakukan melalui aplikasi pelayanan kesehatan) kepada masyarakat.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 8 jo Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa "*Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif,*

⁶ Sutedi, Adrian, (2015), **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.176.

⁷ Putri Ayu, E, (2022), **Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia (Doctoral dissertation, ilmu hukum)**, Journal of Administrative Law, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 3 Nomor 3, hlm.166.

kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.

Halodoc merupakan aplikasi kesehatan menghubungkan pasien pengguna aplikasi ini ke berbagai Fasilitas Pelayanan kesehatan. Meskipun Halodoc menyediakan akses yang mudah dan praktis untuk layanan kesehatan, status hukumnya sebagai penyedia fasilitas layanan kesehatan masih belum jelas. Platform Halodoc berfungsi sebagai sarana menghubungkan pengguna, penyedia layanan, dan/penyedia asuransi kesehatan/manfaat kesehatan (apabila ada) sebagaimana yang ditentukan oleh Halodoc waktu ke waktu. Halodoc sendiri merupakan perusahaan teknologi, bukan perusahaan penyedia layanan kesehatan, dan Halodoc tidak menyediakan layanan kesehatan. Dan Halodoc tidak mempekerjakan penyedia layanan kesehatan melainkan hanya sebatas mitra bisnis.⁸

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online ini terbagi menjadi hubungan antara perusahaan aplikasi dengan mitranya (dokter, apotek, dll), hubungan antara perusahaan aplikasi dengan konsumen, dan hubungan antara mitra dari perusahaan aplikasi dengan konsumen (Pasien). Dokter serta mitra lainnya (apotek, rumah sakit, dll) tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan online karena perusahaan aplikasi ini hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung. Hubungan antara dokter serta mitra lainnya dengan perusahaan aplikasi ini adalah hubungan kemitraan, sebab itu Halodoc tidak bertanggung jawab atas tindakan,

⁸ Anonim, (2024). **Syarat dan Ketentuan Pengguna Halodoc (Berlaku efektif 22 Maret 2024)**, [Halodoc](https://www.halodoc.co.id/terms), diakses pada 10 Mei 2024, pukul 06.38 WITA.

kecerobohan, kelalaian, dan/atau kelengahan Penyedia Layanan dalam memberikan Layanan Halodoc. Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum.⁹

Dalam hubungan hukum antara pasien sebagai konsumen dan dokter sebagai mitra bisnis, Pasien memiliki hak yang harus dipenuhi setelah mereka melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa pasien rumah sakit termasuk konsumen.¹⁰ Dalam hubungan ini baik dokter maupun pasien memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai hubungan yang harmonis maka perlu menyadari hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat menghormati hak orang lain. Namun dalam hubungan ini sering kali pasien berada di posisi yang lemah karena ketidak tahuannya terhadap haknya, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar pada pasien.¹¹

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian

⁹ Listianingrum, Devina Martha dan Budiharto Budiharto, (2019), **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online**, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 8 Nomor 3, 1889-1904, hlm.1893.

¹⁰ Kuswardani, Kuswardani dan Abidin, Zainal, (2023), **Perlindungan hukum Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Fitur Layanan Kesehatan di Aplikasi Fisdok**, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Nomor 1 : 101-112, hlm.103.

¹¹ Siringoringo, Valeri MP dan Hendrawati, Dewi, (2017), **Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia**, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Volume 6 Nomor 2 : 1-13, hlm.2.

orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya atau dalam arti lain seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.¹² Definisi HAM (Hak Asasi Manusia) menurut Soetandyo Wignjosoebroto Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.¹³

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

¹² Suharyanti, Ni Putu Noni dan Sutrisni, Ni Komang, (2020), **Strategi pencegahan penyebaran virus COVID-19 berbasis adat di Bali**, Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm.213.

¹³ Arthanti, Widyana Beta, (2024), **Etika Kedokteran Dengan Hukum Kesehatan**, Cetakan I, Thalibul Ilmi Publishing & Education, Gresik, hlm.21.

1945) bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.¹⁴

Adapun aspek terhadap hak atas kesehatan diantaranya: (1) Hak Atas Kesehatan adalah hak inklusif. Maksudnya ialah hak atas kesehatan merupakan hak yang harus dipenuhi karena salah satu hak yang menunjang hak pokok manusia yakni hak untuk hidup. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yakni badan yang bertanggung jawab terhadap pemantauan kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau lebih tepatnya hal yang dapat mencapai tujuan sehat; (2) Hak atas kesehatan mengandung kebebasan. Maksud dari kebebasan disini ialah hak untuk bebas dari perawatan medis non-konsensual seperti percobaan dan penelitian medis atau sterilisasi paksa dan untuk mendapatkan kebebasan dari penyiksaan, kekejaman, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya didalam pengobatan; (3) Hak atas kesehatan; (4) Penyediaan Layanan, barang dan fasilitas kesehatan tanpa memandang ras ataupun tanpa adanya diskriminasi, Non-diskriminasi merupakan hal yang paling penting demi mewujudkan standar kesehatan yang tinggi yang ingin dicapai; (5) Semua layanan, barang dan fasilitas harus tersedia, dapat diakses, dapat diterima dan berkualitas baik.¹⁵

¹⁴ Gretchen, F. (2022). **Perlindungan Hukum Kerahasiaan Rekam Medik Pada Praktek Telemedicine** (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm.1.

¹⁵ Perbawa, I. Ketut Sukawati Lanang Putra, (2021), **Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional**, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Mahasaraswati, Volume 10 Nomor 1, 197-205, hlm.202.

Hak Pasien menurut Pasal 276 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

Pasien mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
- b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
- g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien menempatkan dokter dan pasien berada pada kesejajaran, sehingga setiap yang dilakukan dokter harus dengan persetujuan pasien.¹⁶ Hubungan ini bersifat pribadi karena didasari atas kepercayaan pasien kepada dokter yang disebut transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁷ Kerahasiaan rekam medis merupakan hal yang sangat penting dan wajib dijaga oleh pihak rumah sakit termasuk para tenaga kesehatannya. Pengaturan terkait rekam medis ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Permenkes 24/2022) dalam pasal 34 dan 35.

¹⁶ Maryanti, (2023), **Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan Di Masyarakat**, Cetakan pertama, Scorindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.5.

¹⁷ *Ibid.* hlm.6.

Kekhawatiran masyarakat sebagai seorang pasien atau pemilik data pribadi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemrosesan data. Banyaknya kasus kebocoran data saat ini menjadi suatu tantangan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam melindungi data pribadi dan rekam medis pasien. Maka dalam hal ini, regulasi yang sesuai serta dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan praktiknya merupakan faktor penting yang harus dimiliki.¹⁸

Salah satu contoh kasus kebocoran rekam medis yang sengaja dilakukan oleh tenaga medis di Kupang, Gara-gara membocorkan hasil rekam medis pasien yang diduga covid-19, Dokter J yang berdinis di Rumah Sakit SK. Lerik Kota Kupang, NTT, akhirnya dilaporkan ke polisi oleh keluarga pasien, Rabu (18/3/2020). Laporan itu tertuang dalam nomor, LP/B/351/III/2020/SPKT/Resor Kupang Kota yang tercatat pada Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor 349/STTLP/III/2020/SPKT/ Resor Kupang Kota ditandatangani oleh Banit I SKPT Brigpol Enjel Makaborang. Kuasa hukum pasien dari LBH Surya NTT, Herry F.F Battileo, SH, MH. Mengatakan, laporan itu dibuat guna menggugat pertanggungjawaban hukum Dokter J, yang telah secara sadar membocorkan hasil rekam medis pasien yang diduga corona ke publik tanpa seizin pasien. Ketua LBH Surya NTT, E. Nita Juwita, SH., MH mengatakan, tindakan Dokter J telah melawan hukum dan kode etik kedokteran, karena secara sadar mempublikasikan hasil rekam medis pasien ke public.¹⁹

¹⁸ Arfah, Najmah Annisa dan Puspitosari, Hervina, (2023), **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online**, Jurnal Syntax Fusion, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Volume 3 Nomor 7, 658-668, hlm.665.

¹⁹ Florespedia, (2020), **Bocorkan Rekam Medis Pasien Diduga Corona, Dokter di Kupang Dilaporkan ke Polisi** [Bocorkan Rekam Medis Pasien Diduga](#)

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data tersebut. Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data tersebut.

Pengaturan rekam medis terdapat dalam Pasal 296-299 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 296 Ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis. Pasal 297 Ayat (2) UU Kesehatan menyebutkan Setiap Pasien berhak mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Kerahasiaan data pasien dijamin dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: "setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya".

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis : "Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien". Rekam medis dibuat dengan berbagai manfaat, yaitu untuk pengobatan pasien,

[Corona, Dokter di Kupang Dilaporkan ke Polisi | kumparan.com](https://kumparan.com), diakses pada 30 April 2024, pukul 12.23 WITA.

peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik.

Data yang tersimpan dalam Rekam medis elektronik memuat identitas serta data mengenai kesehatan milik seseorang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data kesehatan termasuk data spesifik (Pasal 4 Ayat 2).

Dalam penyelenggaraan pelayanan telemedisin pada aplikasi halodoc wajib menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien yang terdaftar dalam sistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang tertera pada Pasal 297 Ayat (3) yang berbunyi "Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pada Pasal 26, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 296 terkait hak rekam medis. Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan".

Jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 296-299 terkait rekam medis UU Tentang Kesehatan mewajibkan penyedia layanan kesehatan untuk menyimpan

rekam medis, namun tidak mengatur secara spesifik kewajiban platform telekonsultasi seperti Halodoc. Sedangkan Halodoc bukan merupakan penyedia layanan kesehatan itu sendiri melainkan platform yang menghubungkan pengguna dengan layanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 8 jo Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa "*Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat*".

Berdasarkan bunyi Pasal diatas yang menyebutkan "alat" salah satunya berupa pelayanan kesehatan online. Halodoc bukanlah fasilitas kesehatan dalam pengertian tradisional. Halodoc adalah platform layanan kesehatan terintegrasi yang menghubungkan pasien dengan dokter, rumah sakit, apotek, dan layanan kesehatan lainnya melalui aplikasi mobile dan website. Halodoc bukan fasilitas kesehatan, tetapi platform layanan kesehatan terintegrasi yang menawarkan berbagai kemudahan bagi pasien.

Bunyi Pasal tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang multitafsir terhadap perumusan pasal tersebut karena pengaturannya kurang spesifik karena disebabkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidak pastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan pengaturan pasal-pasalnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"PENGATURAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG BERKONSULTASI MELALUI APLIKASI HALODOC DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap aplikasi Halodoc dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Apakah hak-hak pasien yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terpenuhi dalam layanan konsultasi Halodoc?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas. Hal yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah :

1. Pengkajian skripsi ini dibatasi pada seputaran pengaturan hukum terhadap aplikasi Halodoc dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Perlu dikemukakan bahwa yang dibahas hanya sebatas hak-hak pasien yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terpenuhi dalam layanan konsultasi Halodoc.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.

1.4.2. Tujuan Khusus

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan khusus dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap aplikasi Halodoc dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui hak-hak pasien yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terpenuhi dalam layanan konsultasi Halodoc.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum yang mengkhusus mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap pasien yang berkonsultasi melalui aplikasi halodoc dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap pasien yang berkonsultasi melalui aplikasi halodoc dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Penulis

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami tentang bentuk pengaturan hukum terhadap pasien yang berkonsultasi melalui aplikasi halodoc dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya atau jalan untuk menemukan kebenaran dengan suatu teknik atau prosedur tertentu. Terdapat pemikiran lain yang menyebutkan bahwa metode penelitian adalah merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis, dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam penulisan kegiatan ilmiah. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰

Kata "penelitian" yang dalam kepastakaan keilmuan di-kenal dengan kata "research" terdiri dari dua akar kata yakni "re" dan "search"; "re" berarti kembali dan "search" berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau "examine, look

²⁰ Marzuki, Peter Mahmud, (2009), **Penelitian Hukum**, Edisi I Cetakan 5, Kencana, Jakarta, hlm.35.

carefully at, through, or into ... in order to find something." Dengan demikian, penelitian hukum atau "le-gal research" berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.²¹ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip ataupun doktrin untuk kemudian menjawab isu dan persoalan yang dihadapi. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²² Penelitian Hukum Normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependent variable. Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial.²³

²¹ Diantha, I. M. P., (2016), **Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum**, Prenada Media, Jakarta, hlm.1.

²² Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, (2009), **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cetakan 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

²³ Barus, zulfadli, (2013), **Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis**, Jurnal Dinamika HukuFakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Volume 13 Nomor 2, P ISSN:1410-0797 e ISSN: 2407-6562, hlm.316.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam penerapan hukum tentang pengaturan hukum terhadap pasien yang berkonsultasi pada aplikasi halodoc dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Hans Kelsen, sebagai pendiri die Reine Rechtslehre yang tentu saja positivistic, memandang norma sebagai apa yang tertulis sehingga terdapat hierarki norma. Dengan demikian, Kelsen menyamakan norma dengan aturan. Ternyata, pandangan Kelsen ini banyak diikuti oleh penulisan-penulis Belanda yang menyamakan antara norma dengan aturan. Akibatnya, terdapat istilah "penormaan", "norma ka-bur", "konflik norma". Yang benar adalah "penuangan ke dalam aturan", "aturan yang kabur", dan "konflik aturan". Norma yang dalam Kamus Latin-Indonesia diterjemahkan kaidah, atau dalam Latin & English Dictionary diterjemahkan standard of behavior tidak harus dibuat oleh penguasa sehingga tidak ada istilah "penormaan". Norma merupakan perintah dan larangan yang tidak mungkin kabur dan berkonflik. Contoh-contoh norma: Hargai kehormatan seseorang, hormati orangtuamu, jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain-lain.²⁴

1.6.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek

²⁴ Marzuki, Peter Mahmud, (2013), **Penelitian Hukum**. Kencana, Jakarta.hlm.51.

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach).

Dengan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian dan yang dibahas oleh penulis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan atau permasalahan-permasalahan yang ada dan ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam penerapan hukum tentang kajian yuridis mengenai pengaturan hukum terhadap pasien yang berkonsultasi pada aplikasi halodoc. Berkaitan dengan permasalahan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dari undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan pengaturan hukum bagi pasien yang berkonsultasi pada aplikasi halodoc dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari problematik konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk membahas konsep-konsep yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun konsep-konsep yang tidak ada penjelasannya dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Permenkes 24/2022).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁵

²⁵ Soekanto, Soerjono, (2008), ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Press., Jakarta.hlm.52.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh para peneliti. Teknik Pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

1.6.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) gramatikal terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) gramatikal ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, konflik norma hukum dan norma hukum yang kabur.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang susunannya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

1.7.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.7.3 BAB III

Memuat tentang deskripsi dari pembahasan rumusan masalah I mengenai pengaturan hukum fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

1.7.4 BAB IV

Memuat tentang deskripsi dari pembahasan rumusan masalah II mengenai jaminan kesehatan hak-hak pasien dalam layanan konsultasi halodoc ditinjau dari prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

1.7.5 BAB V PENUTUP

Memuat bab terakhir penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan terhadap masalah yang di temukan.

